



PUTUSAN

Nomor 400/Pid.B/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yanto Bin Husin (alm);
2. Tempat lahir : Ngulak (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Propinsi Sekayu LBK LGU Rt.004 Rw.002 Kel.
Ngulak I Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahan dalam perkara ini namun dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 400/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanto Bin Husin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Yanto Bin Husin selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Yanto Bin Husin tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria F150 dengan nomor polisi BG 6936 SO warna biru putih no.mesin G420 ID 766875 No.Rangka MH8BG41CACJ- 706173;
- 1 (Satu) buah buku surat kendaraan bermotor (BOKB) pemilik AN.Anang Yu;
- 1 (Satu) buah surat tanda kendaraan bermotor (STNK) pemilik An.Anang Yu;

Dikembalikan Kepada saksi Aan Muklis Piaja Putra Bin Anang Yu;

- 1(Satu) helai baju kemeja warna hitam lengan pendek lis kuning dengan bertuliskan di dada kiri relawan basarnas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Yanto Bin Husin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **YANTO Bin HUSIN (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar Agustus tahun 2023 bertempat di Dusun I Desa Tanjung Raya Kec.SKab. Muba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus sekira pukul 07.30 Wib yang mana terdakwa sedang berjalan dari rumah menuju Desa Tanjung Raya Kec.sanga Desa yang mana tujuan dari terdakwa memang untuk melakukan pencurian



motor, dimana pada saat melintas di depan rumah saksi AAN MUKLIS terdakwa melihat sepeda motor milik terdakwa sedang terparkir dengan keadaan kunci motor masih berada di kontak motor tersebut, lalu kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor;

- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan nya mengambil barang milik saksi AAN MUKLIS berupa satu buah sepeda motor Merk Suzuki satria F150 dengan nomor polisi BG6936SO warna biru putih dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa terlebih dahulu mendorong sepeda motor tersebut, sekira sudah berjarak 5 meter dari depan rumah saksi AAN MUKLIS, terdakwa lalu menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci kotak yang masih berada di motor tersebut, lalu terdakwa menghidupkan motor dengan menggunakan tuas kaki sebanyak 2 kali, lalu setelah motor tersebut sudah menyala terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat sepi yang berada disamping tempat duduk yang berada disimpang desa terusan, dan meletakan sepeda motor dilokasi tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengambil sepeda motor Merk Suzuki satria F150 dengan nomor polisi BG6936SO warna biru putih dilakukan tanpa izin dari saksi AAN MUKLIS yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi AAN MUKLIS sebesar Rp.6.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aan Muklis Piaja Putra Bin Anang Yu (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan, diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan menjadi Saksi dari tindak pidana pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Tanjung Raya Kec.Sanga Desa Kab. Muba;
- Bahwa Pelaku dari tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut semula saya tidak mengetahuinya tapi sekarang tahu yaitu Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 dengan Nomor Polisi BG 6936 SO warna biru putih No.Mesin G420 ID 766875 No.Rangka MH8BG41CACJ-706173;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi, dimana saat Saksi melihat keluar rumah sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor Saksi letakkan di depan rumah dalam kondisi kunci kontak ada pada sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut baru Saksi parkirkan sekira lima menit dikarenakan Saksi mau mengambil sayuran di dalam rumah Saksi, setelah Saksi keluar rumah sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepeda motor Saksi ada dilengkapi dokumen surat lengkap;
- Bahwa yang mengetahui pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi yakni Saksi Edrian Saputra dimana saat Saksi bertanya kepada Saksi Edrian Saputra apakah ada melihat sepeda motor milik Saksi, ianya menjawab ada barusan lewat depan Saksi Edrian Saputra namun Saksi Edrian Saputra tidak kenal dengan nama pelakunya (Terdakwa);
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang mengambil sepeda motor Merk Suzuki satria F150 dengan nomor polisi BG6936SO warna biru putih dilakukan tanpa izin dari saya mengakibatkan kerugian yang Saksi alami sebesar Rp6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi amati, teliti photo dari barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 dengan nomor polisi BG 6936 SO warna biru putih No.Mesin G420-ID-766875 No.Rangka MH8BG41CACJ- 706173;
 - 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) pemilik An..Anang Yu;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) pemilik An.Anang Yu;

- 1 (Satu) helai baju kemeja warna hitam lengan pendek lis kuning dengan bertuliskan di dada kiri relawan Basarnas;

adalah benar bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 dengan nomor polisi BG 6936 SO warna biru putih No.Mesin G420-ID-766875 No.Rangka MH8BG41CACJ- 706173 adalah sepeda motor Saksi yang telah dicuri olehh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pemilik An.Anang Yu adalah buku kepemilikan sepeda motor yang telah dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) pemilik An.Anang Yu adalah Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang telah dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) helai baju kemeja warna hitam lengan pendek lis kuning dengan bertuliskan di dada kiri relawan Basarnas adalah baju yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Edrian Saputra bin Syahriani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan, diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan menjadi Saksi dari tindak pidana pencurian sepeda motor;

- Bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Tanjung Raya Kec.Sanga Desa Kab. Muba;

- Bahwa Pelaku dari tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut semula Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya sepintas melihat pelaku membawa sepeda motor Saksi Aan Muklis Piaja Putra tapi sekarang tahu yaitu Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Aan Muklis Piaja Putra;

- Bahwa Saksi hanya melihat sepintas Terdakwa rnelewati di depan Saksi, dimana Saksi lihat Terdakwa membawa nengendarai sepeda motor Saksi Aan Muklis Piaja Putra dengan menggunakan topi hitam dan baju warna kuning tangan panjang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi sepeda motor Saksi Aan Muklis Piaja Putra saat diambil Terdakwa, Saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor setelah Terdakwa melewati Saksi dan datanglah Saksi Aan Muklis Piaja Putra pemilik motor menanyakan kepada Saksi apakah melihat orang membawa sepeda motorku, lalu Saksi jawab: "ada namun saya tidak kenal";
- Bahwa jarak sepeda motor saat Terdakwa melintas di depan saya sekira 3 (tiga) meter namun Saksi tidak kenal wajahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aan Muklis Piaja Putra, sepeda motor milik Saksi Aan Muklis Piaja Putra ada dilengkapi dokumen suratnya;
- Bahwa barang milik Saksi Aan Muklis Piaja Putra yang dicuri oleh Terdakwa berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 dengan nomor polisi BG 6936 SO warna biru putih No.Mesin G420 ID 766875 No.Rangka MH8BG41CACJ- 706173;
- Bahwa setelah Saksi amati, teliti photo dari barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 dengan nomor polisi BG 6936 SO warna biru putih No.Mesin G420-ID-766875 No.Rangka MH8BG41CACJ- 706173;
 - 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) pemilik An..Anang Yu;
 - 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) pemilik An.Anang Yu;
 - 1 (Satu) helai baju kemeja warna hitam lengan pendek lis kuning dengan bertuliskan di dada kiri relawan Basarnas;
- adalah benar bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 dengan nomor polisi BG 6936 SO warna biru putih No.Mesin G420-ID-766875 No.Rangka MH8BG41CACJ- 706173 adalah sepeda motor Saksi yang telah dicuri olehh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pemilik An.Anang Yu adalah buku kepemilikan sepeda motor milik Saksi Aan yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) pemilik An.Anang Yu adalah Surat Tanda Kendaraan Bermotor milik Saksi Aan yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) helai baju kemeja warna hitam lengan pendek lis kuning dengan bertuliskan di dada kiri relawan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Basarnas adalah baju yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Aan Muklis Piaja Putra;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syaiful Bin Jailani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan, diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan menjadi Saksi dari tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Tanjung Raya Kec.Sanga Desa Kab. Muba;
- Bahwa Pelaku dari tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut semula saya tidak mengetahuinya tapi sekarang tahu yaitu Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Aan Muklis Piaja Putra;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Aan Muklis Piaja Putra dimana Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi Aan Muklis Piaja Putra;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aan Muklis Piaja Putra, sebelum hilang sepeda motor diletakkan di depan rumahnya dalam kondisi kunci kontak ada pada sepeda motor;
- Bahwa dari keterangan Saksi Aan Muklis Piaja Putra, sepeda motor tersebut baru diparkirkan sekira lima menit di depan rumah, saat Saksi Aan Muklis Piaja Putra keluar rumah sepeda motor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aan Muklis Piaja Putra sepeda motor miliknya dilengkapi dokumen surat lengkap;
- Bahwa dari keterangan Saksi Aan Muklis Piaja Putra, yang mengetahui pencurian sepeda motor miliknya yaitu Saksi Edrian Saputra;
- Bahwa barang milik Saksi Aan Muklis Piaja Putra yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria F150 dengan nomor polisi BG 6936 SO warna biru putih no.mesin G420 ID 766875 No.Rangka MH8BG41CACJ- 706173;
- Bahwa setelah Saksi amati, teliti photo dari barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 dengan nomor polisi BG 6936 SO warna biru putih No.Mesin G420-ID-766875 No.Rangka MH8BG41CACJ- 706173;
- 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) pemilik An..Anang Yu;
- 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) pemilik An.Anang Yu;
- 1 (Satu) helai baju kemeja warna hitam lengan pendek lis kuning dengan bertuliskan di dada kiri relawan Basarnas;
adalah benar bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 dengan nomor polisi BG 6936 SO warna biru putih No.Mesin G420-ID-766875 No.Rangka MH8BG41CACJ- 706173 adalah sepeda motor Saksi yang telah dicuri olehh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pemilik An.Anang Yu adalah buku kepemilikan sepeda motor milik Saksi Aan yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) pemilik An.Anang Yu adalah Surat Tanda Kendaraan Bermotor milik Saksi Aan yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) helai baju kemeja warna hitam lengan pendek lis kuning dengan bertuliskan di dada kiri relawan Basarnas adalah baju yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Aan Muklis Piaja Putra;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charger*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan, diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan menjadi Terdakwa dari tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Tanjung Raya Kec.Sanga Desa Kab. Muba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku dari tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan korbannya semula Terdakwa tidak mengetahuinya tapi sekarang tahu yaitu Saksi Aan Muklis Piaja Putra;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara sepeda motor terlebih dahulu Terdakwa dorong, sekira agak jauh berjarak lima meter dari depan rumah Saksi Aan Muklis Piaja Putra, sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dengan cara memutar kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa engkol sebanyak dua kali, ketika sepeda motor hidup langsung Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat saat mengambil Sepeda motor Saksi Aan Muklis Piaja Putra, dimana saat itu kunci kontak Sepeda motor ada pada posisi kontak sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor, posisi sepeda motor terparkir didepan rumah Saksi Aan Muklis Piaja Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saat Saksi Aan Muklis Piaja Putra memarkirkan sepeda motor, dimana saat Terdakwa melewati depan rumah Saksi Aan Muklis Piaja Putra Terdakwa melihat sepeda motor terparkir dengan kunci kontak masih ada di sepeda motor kemudian, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa ambil dan bawa pergi;
- Bahwa Terdakwa sengaja dari rumah datang ke Desa Tanjung Raya Kec.Sanga Desa Kab.Muba untuk mencari dan melakukan pencurian sepeda motor yang mudah untuk Terdakwa ambil;
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus sekira pukul 07.30 Wib yang mana Terdakwa sedang berjalan dari rumah menuju Desa Tanjung Raya Kec.sanga Desa yang mana tujuan dari Terdakwa memang untuk melakukan pencurian motor, dimana pada saat melintas di depan rumah saksi AAN MUKLIS Terdakwa melihat sepeda motor milik Terdakwa sedang terparkir dengan keadaan kunci motor masih berada di kontak motor tersebut, lalu kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dengan cara memutar kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa engkol sebanyak dua kali, ketika sepeda motor hidup langsung Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil atau curi rencananya akan Terdakwa gadaikan ataupun Terdakwa jualkan, dimana hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk ongkos pergi merantau mencari pekerjaan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor merk suzuki satria F150 di Desa Tanjung Raya dimana sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke desa tempat tinggal Terdakwa yakni desa Ngulak 1 Kec. Sanga Desa Kab.Muba, dimana sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada Sdr Firdaus untuk Terdakwa gadaikan seharga Rp300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Firdaus mengatakan kepada Terdakwa ada nanti yang mau menerima gadai dari Terdakwa, dimana Terdakwa disuruh menunggu oleh Sdr. Firdaus, dikarenakan Terdakwa lama menunggu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi kembali;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di tempat yang sepi disamping seban tempat duduk santai di simpang desa terusan, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Jus dengan berjalan kaki yang rumahnya tidak jauh dari tempat Terdakwa meletakkan sepeda motor, untuk meminta jualkan sepeda motor hasil Terdakwa mencuri, kemudian Sdr. Jus membawa sepeda motor hasil curian Terdakwa, bersama Sdr. Fira untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa minta jualkan kepada Sdr. Jus sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila Sdr. Jus dapat menjualkan dari harga yang Terdakwa minta itu untuk Sdr. Jus;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui saat Terdakwa menyuruh Sdr Jus dan Sdr. Fira menjual sepeda motor hasil pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut berhasil dijual, dikarenakan saat Sdr. Jus dan Sdr. Fira membawa sepeda motor hasil curian Terdakwa, saat menunggu di seban tempat santai Terdakwa ditangkap pemilik handphone yang Terdakwa curi, kemudian Terdakwa diserahkan di Polsek Sanga Desa;
- Bahwa Terdakwa dari rumah membawa sebuah tas ransel warna hijau yang berisi pakaian Terdakwa serta pakaian baju yang Terdakwa gunakan kemeja warna hitam merk di dada sebelah kiri bertuliskan (relawan Basarnas) dan bagian lengan baju tangan pendek ber lis warna kuning;
- Bahwa Terdakwa pernah saat tinggal di Kota Jambi tahun 2022 melakukan penggelapan sepeda motor dimana sepeda motor Terdakwa pinjam dan Terdakwa jual namun berdamai tidak sampai proses hukum, kemudian sekira bulan Juli 2023 Terdakwa ada melakukan pencurian handphone di Desa Ngulak tempat tinggal Terdakwa, sehingga Terdakwa ditahan dirumah tahanan Polsek Sanga Desa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat Terdakwa timbul dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan dengan terpaksa Terdakwa harus melakukan pencurian;
 - Bahwa setelah Terdakwa amati, teliti photo dari barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 dengan nomor polisi BG 6936 SO warna biru putih No.Mesin G420-ID-766875 No.Rangka MH8BG41CACJ- 706173;
 - 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) pemilik An.Anang Yu;
 - 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) pemilik An.Anang Yu;
 - 1 (Satu) helai baju kemeja warna hitam lengan pendek lis kuning dengan bertuliskan di dada kiri relawan Basarnas;
- adalah benar bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 dengan nomor polisi BG 6936 SO warna biru putih No.Mesin G420-ID-766875 No.Rangka MH8BG41CACJ- 706173 adalah sepeda motor yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pemilik An.Anang Yu adalah buku kepemilikan sepeda motor milik Saksi Aan yang telah dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) pemilik An.Anang Yu adalah Surat Tanda Kendaraan Bermotor milik Saksi Aan yang telah dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) helai baju kemeja warna hitam lengan pendek lis kuning dengan bertuliskan di dada kiri relawan Basarnas adalah baju yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Aan Muklis Piaja Putra;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 dengan nomor polisi BG 6936 SO warna biru putih No.Mesin G420-ID-766875 No.Rangka MH8BG41CACJ- 706173;
- 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) pemilik An..Anang Yu;
- 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) pemilik An.Anang Yu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai baju kemeja warna hitam lengan pendek lis kuning dengan bertuliskan didada kiri relawan Basarnas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Tanjung Raya Kec.Sanga Desa Kab. Muba Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria F150 dengan nomor polisi BG 6936 SO warna biru putih no.mesin G420 ID 766875 No.Rangka MH8BG41CACJ- 706173 milik Saksi Aan Muklis Piaja Putra;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara sepeda motor terlebih dahulu Terdakwa dorong, sekira agak jauh berjarak lima meter dari depan rumah Saksi Aan Muklis Piaja Putra, sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dengan cara memutar kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa engkol sebanyak dua kali, ketika sepeda motor hidup langsung Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus sekira pukul 07.30 Wib yang mana Terdakwa sedang berjalan dari rumah menuju Desa Tanjung Raya Kec.sanga Desa yang mana tujuan dari Terdakwa memang untuk melakukan pencurian motor, dimana pada saat melintas di depan rumah saksi AAN MUKLIS Terdakwa melihat sepeda motor milik Terdakwa sedang terparkir dengan keadaan kunci motor masih berada di kontak motor tersebut, lalu kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dengan cara memutar kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa engkol sebanyak dua kali, ketika sepeda motor hidup langsung Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor merk suzuki satria F150 di Desa Tanjung Raya dimana sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke desa tempat tinggal Terdakwa yakni desa Ngulak 1 Kec. Sanga Desa Kab.Muba, dimana sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada Sdr Firdaus untuk Terdakwa gadaikan seharga Rp300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil atau curi rencananya akan Terdakwa gadaikan ataupun Terdakwa jualkan, dimana hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk ongkos pergi merantau mencari pekerjaan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Aan Muklis untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria F150 dengan nomor polisi BG 6936 SO warna biru putih no.mesin G420 ID 766875 No.Rangka MH8BG41CACJ- 706173 sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Aan Muklis mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dapat memilih langsung dakwaan yang dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan kepada manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Yanto bin Husin** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 bagian unsur yang harus terpenuhi yaitu mengambil, sesuatu barang, dan seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat berada ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Melawan Hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa istilah unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar betul bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Tanjung Raya Kec.Sanga Desa Kab. Muba Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria F150 dengan nomor polisi BG 6936 SO warna biru putih no.mesin G420 ID 766875 No.Rangka MH8BG41CACJ- 706173 milik Saksi Aan Muklis Piaja Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara sepeda motor terlebih dahulu Terdakwa dorong, sekira agak jauh berjarak lima meter dari depan rumah Saksi Aan Muklis Piaja Putra, sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dengan cara memutar kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa engkol sebanyak dua kali, ketika sepeda motor hidup langsung Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus sekira pukul 07.30 Wib yang mana Terdakwa sedang berjalan dari rumah menuju Desa Tanjung Raya Kec.sanga Desa yang mana tujuan dari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memang untuk melakukan pencurian motor, dimana pada saat melintas di depan rumah saksi AAN MUKLIS Terdakwa melihat sepeda motor milik Terdakwa sedang terparkir dengan keadaan kunci motor masih berada di kontak motor tersebut, lalu kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dengan cara memutar kunci kontak sepeda motor, lalu Terdakwa engkol sebanyak dua kali, ketika sepeda motor hidup langsung Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor merk suzuki satria F150 di Desa Tanjung Raya dimana sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke desa tempat tinggal Terdakwa yakni desa Ngulak 1 Kec. Sanga Desa Kab.Muba, dimana sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada Sdr Firdaus untuk Terdakwa gadaikan seharga Rp300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil atau curi rencananya akan Terdakwa gadaikan ataupun Terdakwa jualkan, dimana hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk ongkos pergi merantau mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Aan Muklis untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria F150 dengan nomor polisi BG 6936 SO warna biru putih no.mesin G420 ID 766875 No.Rangka MH8BG41CACJ- 706173 sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Aan Muklis mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan, maka dengan demikian unsur **"Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengakui dan menyesali perbuatannya, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 dengan nomor polisi BG 6936 SO warna biru putih No.Mesin G420-ID-766875 No.Rangka MH8BG41CACJ- 706173;
- 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) pemilik An..Anang Yu;
- 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) pemilik An..Anang Yu;

Yang pada saat Persidangan terungkap fakta bahwa pemilik dari barang bukti tersebut adalah Saksi Korban Aan Muklis Piaja Putra bin Anang Yu (alm), maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) helai baju kemeja warna hitam lengan pendek lis kuning dengan bertuliskan didada kiri relawan Basarnas;

yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana dalam perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas serta dikaitkan pula dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto bin Husin (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F150 dengan nomor polisi BG 6936 SO warna biru putih No.Mesin G420-ID-766875 No.Rangka MH8BG41CACJ- 706173;
 - 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) pemilik An..Anang Yu;
 - 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) pemilik An.Anang Yu;Dikembalikan kepada Saksi Korban Aan Muklis Piaja Putra bin Anang Yu (alm);
 - 1 (Satu) helai baju kemeja warna hitam lengan pendek lis kuning dengan bertuliskan didada kiri relawan Basarnas;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 400/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Silvi Ariani,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi,S.H., dan Muhamad Novrianto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anwas,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Ramli Aziz Semendawai,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi,S.H.,M.H.

Silvi Ariani,S.H.,M.H,

Muhamad Novrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Anwas,S.H.